



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

SANGATTA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 2533 / DISDIK-PLS-PAUD / XI / 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2020**

- Menimbang** : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak;
 - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin operasional dan Nomor Statistik Sekolahnya;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin operasional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Keempat

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang

Kelima

: tertera dalam lampiran keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditekan di : Sangatta

Pada Tanggal : 12 November 2020

An. Kepala Dinas
Sekretaris



H. Suyatno, S.Pd. M.Si

Pembina Tingkat I/ IVb

NIP. 19671227 199103 1 009

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Sekolah yang bersangkutan

NO	NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH		Nomor Statistik Sekolah						
		ALAMAT	KECAMATAN	00	2	16	10	01	010	
1	TK TELUK BARU CERJA	Jl. Akasia Rt V Ds. Teluk Baru	MUARA ANCALONG	00	2	16	10	01	010	
2	TK WIYATA MANDALA	Muara Dun	MUARA ANCALONG	00	2	16	10	01	011	
3	TK PEMBINA 2 KECAMATAN MUARA BENGKAL	Jl. Pemilu Rt. V, Desa Benua Baru	MUARA BENGKAL	00	1	16	10	03	006	
4	TK KHOIRUL MANSURIN	Jl. Kresna Rt.032 Desa Sangatta Utara	SANGATTA UTARA	00	2	16	10	04	045	
5	TK WILDUL JINAN	Jl. Simono RT.38 Desa. Teluk Lingga	SANGATTA UTARA	00	2	16	10	04	046	
6	TK NAFIZA	Perum. Griya Bukit Pelangi Rt.65 Blok 8. No.19	SANGATTA UTARA	00	2	16	10	04	047	
7	TK AL-FALAH	Jl. Tiung Raya H.100 Griya Prima Lestari Munthe	SANGATTA UTARA	00	2	16	10	04	048	
8	TK WILDUL JINAN	Jl Simono Rt.38 Ds. Teluk Lingga	SANGATTA UTARA	00	2	16	10	04	049	
9	TK BAITULRAHIM	Jl. Poros Sangkurang Rt-014/005 Desa Sepaso	BENGALON	00	2	16	10	09	019	
10	TK AMINAH	Desa Tepian Langsat KM.93	BENGALON	00	2	16	10	09	020	
11	TK PERJUANGAN	Jl. Poros Muara Wahau KM 119 RT-017 Ds. Tepian Baru	BENGALON	00	2	15	10	09	021	
12	TK MAWAR	Jl. Poros Provinsi RT.06 KM.13 Batu Lepoq	KARANGAN	00	2	16	10	16	010	
13	TK PEMBINA 2 KECAMATAN BUSANG	Desa Rantau Sentosa	BUSANG	00	1	16	10	06	003	
14	TK MAWAR	Belidan Rt.07 Ds. Marukangan	SANDARAN	00	2	16	10	11	005	
15	TK CIKAL NEGERIKU	Jl. Poros Bontang Sangatta	TELUK PANDAN	00	2	16	10	13	010	

